



P U T U S A N
Nomor : PUT/10/PM I- 04/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDWAR KASMANTO.
Pangkat : Prada/31070909160187.
Jabatan : Ta Yan Rad Kibu- 52.
Kesatuan : Yonkav- 5 Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Curup/25 Januari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 5 Serbu Karang Endah.
2. Nama lengkap : JAMALUDIN.
Pangkat : Pratu/31060533780285.
Jabatan : Ta Bak Tpr Kibu- 52.
Kesatuan : Yonkav- 5 Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Langsa/10 Pebruari 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 5 Serbu Karang Endah.
3. Nama lengkap : MAMAN MULYANA.
Pangkat : Prada/31070926071284.
Jabatan : Ta Bak Ru I Ton II Kibu- 52.
Kesatuan : Yonkav- 5 Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Garut/6 Desember 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 5 Serbu Karang Endah.
4. Nama lengkap : EHWANSYAH.
Pangkat : Pratu/3106089761085.
Jabatan : Ta Bak Tpr Ru III Ton II Kibu- 52.
Kesatuan : Yonkav- 5 Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/5 Oktober 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 5 Serbu Karang Endah.
5. Nama lengkap : BAMBANG HERMANTO.
Pangkat : Pratu/31050620730485.
Jabatan : Ta Mudi Ru I Ton III Kibu- 52.
Kesatuan : Yonkav- 5 Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Padang/16 April 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : I s l a m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 5 Serbu Karang
putusan.mahkamahagung.go.id Endah.

6. Nama ...

6. Nama lengkap : H.O.P SILAEN.
Pangkat : Pratu/3106002010285.
Jabatan : Ta Mudi Ru I Ton III Kibu- 52.
Kesatuan : Yonkav- 5 Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Belawan/15 Pebruari 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Kriesten.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 5 Serbu Karang
Endah.

7. Nama lengkap : ANTON PRATIKNO.
Pangkat : Pratu/31050656540984.
Jabatan : Ta Angru I Ton I Kibu- 52.
Kesatuan : Yonkav- 5 Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 September 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Kriesten.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 5 Serbu Karang
Endah.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4
Palembang Nomor : BP-121/A- 08/ X/2009 tanggal 29
Oktober 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Skep/403/I/2010 tanggal 31 Desember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 04 Palembang Nomor : Dak/03/VII/2007 tanggal 19 Januari 2009.
3. Surat Penetapan Penujukan Hakim Nomor : Tapkim/10/I/2010 tanggal 20 Januari 2010.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/10/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.
5. Surat balasan panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi .
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar :

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/03/VII/2007 tanggal 19 Januari 2009.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara :

- Terdakwa-1 selama : 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa-2 selama : 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-3 selama : 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-4 selama : 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-5 selama : 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-6 selama : 2 (dua) bulan.
- Terdakwa-7 selama : 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :

1) 1 (satu) ...

1) 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom II/4- 1 Nomor : R/93/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang permohonan Visum Et Revertum An. Saksi- 1 (Deni Saputra),

2) 1 (satu) lembar Surat Puskesmas Gunung Megang Nomor : 445/444/GM/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Jawaban Saksi- 1 (Deni Saputra) tidak pernah berobat di Puskesmas Gunung Megang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku ber-salah dan menyesal serta khilaf atas perbuatannya, berjanji pada diri sendiri dan Komando serta TNI untuk tidak mengulangi perbuatan seperti ini dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut ;

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 Prada Edwar Kasmanto, Terdakwa-2 Pratu Jamaludin, Terdakwa-3 Prada Maman Mulyana, Terdakwa-4 Pratu Ehwansyah, Terdakwa-5 Pratu Bambang Hermanto, Terdakwa-6 Pratu H.O.P Silaen, Terdakwa-7 Pratu Anton Pratikno adalah para prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif di Yonkav-5/Serbu karang Endah kab. Muara Enim.

2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.00 Wib Para Terdakwa bersama para anggota TNI-AD yang lainnya, untuk melaksanakan kegiatan kerja Bhakti TMMD ke-82 pembuatan jalan baru (pengamparan batu) di desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Mura Enim.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 08.45 Wib datang 1 (satu) regu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota Polres Muara Enim yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang ikut bergabung bersama para Terdakwa untuk melaksanakan TMMD 82 tersebut, dan karena datangnya terlambat maka di tegur oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "Bang kita disini TMMD masak datangnya terlambat, ya sekarang gantian kerja", kemudian memberikan sekop kepada Saksi-1 (Bripda Deni Saputra), namun baru bekerja sebentar Bripda Deni Saputra menaruh sekop dan pergi ke belakang mengajak Saksi Serda A Rohim yang sedang bekerja untuk ngobrol, namun Terdakwa-1 tidak tahu apa yang di bicarakan.

4. Bahwa setelah pekerjaan selesai ada perintah dari Serma Sunaryo anggota Koramil setempat agar kembali ke Pos masing-masing dan atas perintah tersebut para Terdakwa bergegas pulang dan saat pulang tersebut Terdakwa-1, kembali mengulangi kata-katanya pada Saksi-1 Bripda Deni Saputra "Bang kita kesini kan TMMD maka Saya mohon kerjasamanya dalam bekerja".

5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 berbicara dengan Saksi Bripda Deni Saputra tiba-tiba datang 4 (empat) orang teman-teman Saksi Bripda Deni Saputra mengelilingi Terdakwa-1 dan ada salah satu dari anggota Polri tersebut mendorong Terdakwa-1 dari belakang hingga badan Terdakwa-1 membentur badan Saksi Bripda Deni Saputra.

6. Bahwa melihat Terdakwa-1 didorong oleh salah satu anggota Polri tersebut maka teman-teman Terdakwa-1 yaitu: Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 langsung menyerbu anggota Polri yang mengelilingi Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memukul muka Saksi Bripda Deni Saputra sebanyak dua kali hingga Saksi Bripda Deni Saputra melarikan diri tetapi dikejar oleh para Terdakwa dan di pukuli, ditendang beramai-ramai hingga Saksi Bripda Deni Saputra sampai jatuh ke dalam parit di pinggir jalan di tempat TMMD tersebut.

7. Bahwa waktu Saksi Bripda Deni Saputra jatuh ke dalam parit, para Terdakwa ikut turun ke dalam parit memukuli Saksi Bripda Deni Saputra beramai-ramai hingga di lerai oleh Saksi Serka Amiludin, Kopka Suburman dan Saksi Serda A Rohim.

8. Bahwa pada saat melerai tersebut Saksi Serda A Rohim menggunakan kayu dengan cara dipukulkan ke tanah dua kali sambil berkata " Bubar, bubar ", dan tanpa sengaja kayu tersebut mengenai

Terdakwa-2

Terdakwa-2 dan melihat kejadian tersebut Saksi Serda Nazwar selaku Danru para Terdakwa tidak terima lalu merebut sangkur Kopka Suburman kemudian menusuk Saksi Serda A Rohim hingga terluka pada bagian pinggang kiri bagian belakang.

9. Bahwa akibat setelah di lerai oleh para Saksi Serda A Rohim Saksi Serka Amiludin dan Kopka Suburman, maka para Terdakwa berhenti memukuli Saksi Bripda Deni Saputra dan kesempatan tersebut digunakan Bripda Deni Saputra beserta anggota Polri lainnya untuk melarikan diri ke dalam hutan, di dekat tempat kejadian dan tembus ke perumahan warga di dekat tempat kejadian dan bersembunyi lebih kurang 1 (satu) jam.

10. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Bripda Deni Saputra mengalami luka memar/bengkak pada bagian muka, dan punggung kemudian berobat ke Puskesmas Gunung Megang, namun setelah Dansubdenpim II/4 Saksi -1 minta di keluarkan Visum Et Revertum, dari Puskesmas tempat Saksi Bripda Deni Saputra berobat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, di peroleh keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah berobat tersebut ke Puskesmas tersebut sesuai dengan Surat Kepala Puskesmas Gunung Megang Nomor : 445/444/GM/VII/2009.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dan terhadap dakwaan Oditur Militer para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DENI SAPUTRA ; Pangkat/Nrp : Bripda/8912000 ;
Jabatan : Ba Samapta ; Kesatuan : Polres Muara Enim ;
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/2 Desember 1989 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin :
Laki- laki ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi pengeroyokan/pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan beberapa anggota Yonkav 5/serbu dilokasi pembuatan Jalan baru (pengamparan batu) TMMD di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim.

2. Saksi di keroyok oleh anggota Yonkav 5/Serbu karena diduga ada rasa cemburu sosial dalam melaksanakan kerja bhakti pembuatan jalan baru (pengamparan batu) TMMD di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim, karena pada saat itu Saksi terlambat datang untuk bekerja dan kemudian Saksi alat kerja berupa sekop oleh salah satu anggota Yonkav 5/serbu yang tidak di kenalnya sambil mengatakan "coba tangan Polisi mulus- mulus, kerja dulu", kemudian Saksi mengambil alat kerja yang diberikannya, namun setelah bekerja selama kurang lebih 10 menit ada salah satu anggota Yonkav 5/serbu yang tidak di kenal oleh Saksi mengambil kembali alat kerja tersebut sambil mengatakan "Coba sini sekop itu, lemah sekali kamu kerja", kemudian alat kerja berupa sekop diserahkan dan setelah pekerjaan selesai ada salah satu anggota Yonkav 5/serbu mengatakan kepada Saksi dengan kata- kata "Kamu tunggu di Pos, nanti kita duel/berkelahi".

3. Sesampainya di Pos/tempat parkir sepeda motor dan akan pulang Saksi bertemu dengan beberapa orang anggota Yonkav 5/serbu dan tiba- tiba ada salah satu anggota Yonkav 5/serbu yang tidak di kenal mendekati Saksi dan langsung memukul Saksi mengenai bagian muka/kening, setelah itu anggota Yonkav 5/ serbu lainnya langsung melakukan pengeroyokan hingga Saksi masuk ke dalam parit jalan, selanjutnya ada yang berteriak dengan kata- kata "bubar- bubar" sambil menyuruh Saksi berlari, sehingga Saksi langsung berlari masuk ke dalam hutan tembus ke perumahan warga dan setelah kurang lebih 1 jam, Saksi di jemput oleh anggota Polres Muara Enim.

4. Sebelum terjadi pengoroyokan, Saksi tidak ada dendam atau masalah dengan anggota Yonkav 5/ serbu dan juga tidak saling kenal, dan memang Saksi bersama rekan- rekan terlambat datang saat



5. Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian muka/kening dan punggung, selanjutnya berobat ke Puskesmas Gunung Megang, dan Saksi tidak terhalang untuk melakukan tugas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ADZWAR KURNIAWAN ; Pangkat/Nrp : Bripda/8860649 ;
Jabatan : Ba Samapta ; Kesatuan : Polres Muara Enim ;
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/20 Juni 1988 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 09.00 Wib telah terjadi pengeroyokan/pemukulan terhadap Saksi- 1 (Bripda Deni Saputra) yang di lakukan beberapa anggota Yonkav 5/serbu dilokasi pembuatan jalan baru (pengamparan batu) TMMD di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim.

2. Saksi tidak mengenali satu persatu siapa nama anggota Yonkav 5/serbu yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1, pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kosong baik tangan sebelah kanan maupun sebelah kiri mengepal serta menendang menggunakan kaki.

3. Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pengeroyokan tersebut, namun pada saat Saksi- 1 datang bekerja pembuatan jalan baru (pengamparan batu) TMMD di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim ada salah satu anggota Yonkav yang memberikan alat kerja berupa sekop kepada Saksi- 1, sambil berkata " Coba tangan Polisi yang halus, kerja dulu ", setelah itu Saksi- 1 melanjutkan pekerjaannya menyekop batu untuk dimasukan ke dalam karung, sedangkan Saksi mengangkat karung yang telah berisi batu untuk dihamparkan ke jalan dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi permasalahan yang terjadi.

4. Saksi melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Yonkav-5/ Serbu terhadap Saksi- 1, dan Saksi berusaha untuk melerai namun Saksi tidak mampu untuk melerai penge-royokan tersebut, dan Saksi- 1 masih tetap dipukuli oleh anggota Yonkav-5/Serbu hingga Saksi- 1 terjatuh masuk ke dalam parit jalan.

5. Akibat dari kejadian tersebut Saksi- 1 mengalami luka memar pada bagian muka/kening dan punggung, selanjutnya berobat ke Puskesmas Gunung Megang dan Saksi- 1 tidak terhalang untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3.

Nama lengkap : ABDUL RAHIM ; Pangkat/NRP : Serda/614015 ; Jabatan : Babinsa Ramil 404-04 Gunung Megang ; Kesatuan : Kodim 0404/Muara Enim ; Tempat/tanggal lahir : Gunung Megang/2 Mei 1969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Tengah Kampung III
No. 33 Desa Gunung Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 07.45 Wib Saksi bersama anggota Kodim 0404/ME lainnya melaksanakan kegiatan kerja bhakti TMMD pembuatan jalan baru (penggambaran batu) di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim, sekira pukul 08.45 Wib kurang lebih 1 regu anggota Yonkav 5/Serbu juga ikut bergabung untuk melaksanakan kegiatan kerja bhakti dengan sikap tidak senang kemudian setelah beberapa saat datang anggota Polisi juga ikut kerja bhakti, sekira pukul 09.00 Wib pekerjaan selesai dan pada saat itu antara anggota Yonkav 5/Serbu dengan anggota Polres Muara Enim terjadi pertengkaran mulut berlanjut terjadi pengeroyokan terhadap anggota Polisi yang dilakukan oleh anggota Yonkav 5/Serbu.

2. Anggota Yonkav 5/Serbu melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polres Muara Enim (Saksi- 1 Bripda Deni Saputra) disebabkan karena pada saat itu anggota Polres Muara Enim terlambat datang ke lokasi TMMD untuk kerja bhakti sehingga membuat anggota Yonkav 5/Serbu emosi dan langsung mem-berikan alat kerja berupa sekop kepada salah satu anggota Polres Muara Enim, namun anggota Polres Muara Enim tersebut memperlihatkan sikap tidak senangnya pada saat menerima alat kerja, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara anggota Yonkav 5/Serbu dan anggota Polres Muara Enim.

3. Pengeroyokan ...

3. Pengeroyokan tersebut terjadi karena adanya kecemburuan social dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan baru anggota Yonkav 5/Serbu telah bekerja menyelesaikan membuat rumah Prasejahtera, namun setelah pekerjaan selesai tiba-tiba anggota Yonkav 5/Serbu diperintahkan lagi untuk bekerja menyelesaikan pembuatan jalan baru dan kebetulan anggota Polres Muara Enim datangnya terlambat sehingga membuat anggota Yonkav 5/Serbu kesal dan terjadi pertengkaran mulut hingga pengeroyokan terhadap Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SALAHUDIN ; Pekerjaan : Kopda/31950386601174 ;
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom II/4- 1 ; Kesatuan : Denpom II/4 Palembang ; Tempat/tanggal lahir : Tanjung Enim/13 Nopember 1974 ;
Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom II/4- 1 Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan anggota Yonkav 5/Serbu terhadap Saksi- 1 (Bripda Deni Saputra) anggota Polres Muara Enim yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.30 Wib di Lokasi TMMD 82 Jalan baru di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim dan Saksi tidak mengenali satu persatu para Terdakwa dari Yonkav 5/Serbu.

2. Saksi tidak mengetahui dengan cara dan bagaimana anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonkav 5/Serbu melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 karena sewaktu Saksi kerja bhakti pembuatan jalan baru ke TKP kejadian telah selesai.

3. Saat kejadian berada di lokasi TMMD Saksi bersama Serma Suparmin, dan kurang lebih 4 Km dari kejadian pengeroyokan tersebut sehingga tidak dapat melihat kejadian secara langsung.

4. Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian pengeroyokan tersebut namun dugaan Saksi adanya kesalahpahaman antara anggota Yonkav 5/Serbu dengan anggota Polres Muara Enim di lapangan masalah pekerjaan selaku Satgas TMMD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : NAZWAR ; Pangkat/Nrp : Serda/31940758611172 ;
Jabatan : Danru-3 Ton I Kibu 52 ; Kesatuan : Yonkav 5/Serbu ;
Tempat/tanggal lahir : Palembang/28 Nopember 1972 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/Serbu Karang Endah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.15 Wib telah Saksi bersama 8 anggota Yonkav 5/Serbu, Anggota Kodim 0404/ME dan masyarakat setempat melakukan kerja bhakti pembuatan jalan baru di lokasi TMMD di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim dan sekira pukul 08.30 Wib datang anggota Polres Muara Enim untuk bergabung bekerja kerja bhakti pembuatan jalan baru (meratakan batu).

2. Pada saat anggota Polres Muara Enim datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 berteriak kepada anggota Polres Muara Enim dengan kata-kata " Ayo Gantian " sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 menyerahkan alat kerja berupa sekop dan cangkul kepada anggota Polres Muara Enim, kemudian saat menerima alat kerja anggota Polres Muara Enim yang berjumlah 6 orang menunjukkan sikap tidak senang dan terlihat dari cara tatapannya melihat kepada Terdakwa-1.

3. Sekira pukul 09.00 Wib pekerjaan pembuatan jalan baru selesai dan pada saat aka pulang Terdakwa-1 dengan anggota Polres Muara Enim ribut mulut hingga terjadai perkelahian dan sebagian anggota Polres Muara Enim melarikan diri dan hanya Saksi-1 dan Saksi-2 tertinggal sehingga para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polres Muara Enim (Saksi-1 dan Saksi-2) hingga Saksi-1 masuk ke dalam parit jalan.

4. Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul/meninju menggunakan tangan kosong dan tidak ada yang menggunakan benda apapun, dan setelah terjadi pengeroyokan tersebut seluruh anggota Polres Muara Enim melarikan diri masuk ke dalam hutan.

5. Penyebab ...

5. Penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena anggota Polres Muara Enim datang terlambat, kemudian ketika diberi alat kerja berupa sekop oleh Terdakwa-1 (anggota Yonkav 5/Serbu) menunjukkan sikap tidak senang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah di-sumpah oleh karena itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 6 :

Nama lengkap : AMILUDIN ; Pangkat : Serka/392060760017 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 404- 04 Gunung Megang ; Kesatuan : Kodim 0404/Muara Enim ; Tempat/tanggal lahir : Jambi/14 Pebruari 1973 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0404 Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 se3kira pukul 09.20 Wibtelah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi- 1 (Bripda Deni Saputra) di Lokasi TMMD 82 Jalan baru di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim yang dilakukan Terdakwa-1 Prada Edwar Kasmanto dkknya 6 orang anggota Yonkav 5/Serbu.

2. Pengeroyokan tersebut dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi- 1 dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan/meninju dengan menggunakan tangan mengepal, serta menndang menggunakan kaki dan pengeroyokkan tersebut disebabkan karena adanya rasa kecemburuan sosial antara anggota Yonkav-5/Serbu dengan anggota Polres Muara Enim, karena saat kerja bhakti di lokasi TMMD pembuatan jalan baru di Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim selalu terlambat, sehingga ditegur oleh anggota Yonkav 5/Serbu, namun anggota Polres Muara Enim menunjukkan sikap tidak senang.

3. Pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.00 Wib Saksi sedang bekerja di lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Yonkav-5/Serbu dan beberapa orang anggota Polres Muara Enim terjadi keributan, saling serang dan saling pukul hingga ada salah satu anggota Polres Muara Enim yang masuk ke parit jalan, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha untuk meleraai/memisah dan memerintahkan kepada anggota Polri untuk melarikan diri dan memerintahkan para Terdakwa untuk tidak memukul lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 : PRADA EDWAR KASMANTO NRP : 31070909160187.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Prada Edwar Kasmanto adalah Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbu-atan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif di Yonkav-5/Serbu hingga sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada Senin Tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi- 4 (Serda Abdul Rahim) dan para Terdakwa lainnya datang ke Lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Muara Enim untuk pembuatan jalan baru bersama anggota Kodim 0404/ME dan warga setempat dan sekira pukul 08.45 Wib datang 1 regu anggota Polres Muara Enim terlambat sehingga Terdakwa langsung menegur Saksi- 1 (Bripda Deni Saputra) dengan kata-kata " Bang kita kesini TMMD masak datangnya terlambat, sekarang gantian kerja", kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa langsung memberikan alat kerja berupa sekop terhadap Saksi-1, namun pada saat menerima alat kerja tersebut Saksi-1 menunjukkan muka yang tidak senang dengan tatapan mata sinis, setelah bekerja kurang lebih 5 menit Saksi-1 langsung meletakkan sekop dan pergi ke arah belakang mendekati Saksi-4.

3. Bahwa melihat Saksi-1 meletakkan alat kerja sekop dan pergi kemudian Terdakwa-1 langsung mengambil sekop yang ditinggalkan Saksi-1 dan melanjutkan pekerjaan, setelah pekerjaan selesai kemudian ada aba-aba dari salah satu anggota Kodim yang memerintahkan untuk istirahat, dan selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya bergegas pulang karena pekerjaan sudah selesai, dan pada saat berjalannya menuju pulang Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata dengan Saksi-1 dengan kata-kata "Bang kita disinikan TMMD, maka saya mohon kerja samanya dalam bekerja".

4. Bahwa...

4. Bahwa pada saat terdakwa sedang berdua dengan Saksi-1, tiba-tiba datang 4 orang anggota Polres Muara Enim dan langsung mengepung Terdakwa, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 kali yang mengenai muka hingga Saksi-1 melarikan diri dan kemudian Terdakwa bersama terdakwa 2, 3, 4, dan 5 mengejar Saksi-1 hingga saksi-1 masuk kedalam parit, setelah itu langsung dipukuli lagi bersama-sama oleh para Terdakwa lainnya yang akhirnya di lerai Saksi-3 (Serda Abdul Rohim).

Terdakwa -2 : PRATU JAMALUDIN NRP : 31060533780285.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Pratu Jamaludin adalah Prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonkav-5/Serbu.

2. Bahwa pada Senin tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.000 WIB terdakwa bersama Saksi-4 (Serda Abdul Rahim) dan para Terdakwa Lainnya datang ke lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim untuk pembuatan jalan baru bersama anggota Kodim 0404/ME dan warga setempat, dan sekira pukul 08.45 Wib datang kurang lebih 8 orang anggota Polres Muara Enim terlambat senigga terdakwa langsung menegur Saksi-1 (Bripda Deni Saputra) dan Saksi-2 Bripda Azwar Kurniawan Saksi-1 dan Saksi-2 menunjukkan muka yang tidak senang dengan tatapan mata sinis, selalu oleh Terdakwa-1 di beri alat kerja berupa sekop dan tidak mau menerimanya lalu Saksi-1 langsung senyum mengejek meninggalkan Terdakwa-1.

3. Bahwa sekitar pukul 09.10 WIB pekerjaan selesai dan pada saat Terdakwa mau mengambil sepeda motor. Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 sedang berjalan berdua dengan Saksi-1 dan terlihat sedang ber-tengkar mulut dan saling pukul kemudian terlihat ada beberapa anggota Polres Muara Enim mendekati Terdakwa-1, sehingga melihat kejadian tersebut Terdakwa-2 bersama Terdakwa lainnya langsung ikut membantu Terdakwa-1 dan melakukan pengeroyokan serta mengejar Saksi-1 hingga Saksi-1 bersama Terdakwa-2 terjatuh/terpeleset masuk ke dalam parit jalan hingga pengeroyokan tersebut dileraikan oleh Saksi-3 (Serka Amiludin) dan Saksi-4 (Serda Abdul Rohim)

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dilakukan secara spontan dan sebe-lumnya tidak direncanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta tidak ada perintah akibat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi dan luka yang dialami Saksi-1 serta berobat dimana.

Terdakwa-3 : PRADA MAMAN MULYANA NRP. 31070926071284

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Maman Mulyana adalah Prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinam aktif di Yonkav-5/Serbu.

2. Bahwa pada Senin tanggal 15 Juni 2009 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa bersama para terdakwa lainnya berjumlah 8 orang, datang ke lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim untuk pembuatan jalan baru bersama anggota Polres Muara Enim terlambat sehingga terdakwa-1 menegur Saksi-1 (Bripda Deni Saputra) dengan kata-kata " Bang kita kesini TMMD masak datangnya terlambat, sekarang gantian kerja ", kemudian Terdakwa langsung memberikan alat kerja berupa sekop terhadap Saksi-1, namun pada saat menerima alat kerja tersebut Saksi-1 menunjukkan muka yang tidak senang dengan tatapan mata sinis, setelah bekerja kurang lebih 5 menit Saksi-1 langsung meletakkan sekop dan pergi ke arah belakang.

3. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan anggota Polres Muara Enim saling ejek, dan sekira pukul 09.00 Wib pekerjaan selesai dan pada saat menuju pulang, Terdakwa-1 didekati oleh 4 orang anggota Polri dan terlihat sedang bertengkar mulut, melihat kejadian tersebut Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya langsung melakukan pengeroyokan hingga Saksi-1 masuk ke dalam parit jalan dan kemudian pengeroyokan tersebut dileraikan oleh Saksi-3

4. Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi disebabkan karena anggota Polres Muara Enim selalu datang terlambat pada saat bekerja, sehingga anggota Yonkav-5/Serbu tidak senang dan menegur salah satu anggota Polres yaitu Saksi-1, dan terjadi kesalahan pahaman yang diawali dengan Terdakwa-1 dikepung orang anggota Polres Muara Enim sehingga terjadi pertengkaran mulut dan selanjutnya terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-1

5. Bahwa melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada perintah dari siapapun dan dilakukan secara spontan karena melihat Terdakwa-1 sebelumnya telah dikepung/ribut mulut dengan anggota Polres Muara Enim yang berjumlah 4 orang.

6. Bahwa ...

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pengeroyokan tersebut, Saksi-1 mengalami luka apa serta berobat dimana karena pada saat Saksi-1 langsung melarikan diri masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri.

Terdakwa-4 : PRATU EHWANSYAH NRP : 3106089761085.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Pratu Ehwansyah adalah Prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinam aktif di Yonkav-5/Serbu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 sekitar pukul 08.30 WIB di lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Muara Enim telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Bripda Deni Saputra), yang dilakukan bersama-sama dengan beberapa anggota Yonkav-5/Serbu berjumlah 7 orang yaitu : a. Prada Edwar Kasmanto, b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu, Jamaludin, c. Prada, Maman Mulyana, d. Pratu Ehwansyah (Terdakwa-4), e. Pratu Bambang Hermanto, f. Pratu H.O.P Silaen, g. Pratu Anton Pratikno.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama para Terdakwa lainnya terhadap Saksi-1 (Bripda Deni Saputra) disebabkan karena Terdakwa melihat 4 orang anggota Polres Muara Enim meng-epung Terdakwa-1 dan terlihat sedang bertengkar mulut, melihat kejadian tersebut Terdakwa merasa tidak senang, sehingga bersama-sama dengan anggota lainnya langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dan pengeroyokan tersebut terjadi juga disebabkan karena anggota Polres Muara Enim selalu datang terlambat untuk bekerja, sehingga anggota Yonkav-5/Serbu merasa tidak senang dan menegur salah satu anggota Polres Muara Enim yaitu Saksi-1 dan kemudian terjadi kesalah pahaman yang diawali dengan Terdakwa-1 dikepung oleh 4 orang anggota Polres Muara Enim sehingga terjadi pertengkar mulut sehingga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-1.

4. Bahwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan menggegam yang mengenai bagian muka pipi sebelah kanan, dan Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pengeroyokan tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama anggota lainnya yang berjumlah 8 orang melakukan kerja bhakti dilokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim, sekira pukul 08.45 Wib datang 1 regu anggota Polres Muara Enim untuk ikut bergabung dalam pembuatan jalan baru, pada saat anggota Polres datang. Terdakwa -1 memanggil dan menyuruh serta memberikan alat kerja berupa sekop dan cangkul kepada anggota Polres Muara Enim, sambil berkata " Bang tolong gantian, kita sama-sama capek dan sama-sama bekerja ", kemudian anggota Polres tersebut mengambil sekop yang diberikan oleh Terdakwa-1 dan langsung bekerja, dan kurang lebih 5 menit bekerja, anggota Polres tersebut meletakkan sekop dan cangkul kemudian pergi meninggalkan pekerjaan.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa-1 langsung mengambil alat kerja yang ditinggalkan oleh anggota Polres Muara Enim dan kemudian Terdakwa-1 langsung melanjutkan pekerjaannya lagi yang belum selesai, setelah pekerjaan selesai pada saat Terdakwa mai mengambil sepeda motor untuk pulang Polres Muara Enim, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengejar Saksi-1 dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 kali yang mengenai muka, setelah itu Saksi-1 berlari dan kemudian kejadian tersebut di leraikan oleh Saksi-3.

7. Bahwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1, terjadi secara spontan dan tidak ada direncanakan sebelumnya dan juga tidak ada perintah, dan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Terdakwa-1, kemudian diikuti Terdakwa lainnya.

Terdakwa-5 : PRATU BAMBANG HERMANTO NRP. 31050620730485.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Bambang Hermanto adalah Prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbutatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif di Yonkav-5/Serbu.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.30 Wib di lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat kab. Muara Enim telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Bripda Deni Saputra), yang dilakukan bersama-sama dengan beberapa anggota Yonkav-5/Serbu berjumlah 7 orang yaitu : a. Prada Edwar Kasmanto, b. Pratu Jamaludin, c. Prada Maman Mulyana, d. Pratu Ehwansyah, e. Pratu Bambang Hermanto, (Terdakwa-5), f. H.O.P Silaen, g. Pratu Anton Pratikno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. bahwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dengan cara meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, mengenai bagian perut sebanyak 1 kali dan mengenai badan bagian belakang sebanyak 2 kali.

4. Bahwa ...

4. Bahwa melakukan terhadap Saksi-1 tersebut tidak ada perintah siapapun, tapi atas kehendak sen-diri, dan penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena anggota Polres Muara Enim ketika dalam melaksanakan pekerjaan di lokasi TMMD selalu datang terlambat bahkan tidaak ada yang tidak datang sehingga menimbulkan rasa kesal di kalangan anggota Yonkav 5/Serbu, selanjutnya terjadilah kesalahpa-haman yang bermula dari Terdakwa-1 di kepong oleh 4 orang anggota Polres Muara Enim sehingga terjadi pertengkaran mulut berlanjut terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama anggota lainnya yang berjumlah 8 orang ditambah anggota Koramil dan masyarakat setempat melaksanakan kerja bhakti di Lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Muara Enim, sekira pukul 08.30 Wib datang 1 regu anggota Polres Muara Enim untuk ikut bergabung dalam pembuatan jalan baru, pada saat anggota Polres datang Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh serta memberikan alat kerja berupa sekop dan cangkul kepada anggota Polres Muara Enim, sambil berkata " Bang tolong gantian, kita disini sama-sama capek dan sama-sama bekerja ", kemudian anggota Polres tersebut mengambil sekop yang diberikan oleh Terdakwa-1 dan menunjukkan sikap kurang senang sehingga antara anggota Yonkav-5/Serbu dan anggota Polres Muara Enim saling sindir/mengejek.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib pekerjaan selesai dan pada saat Terdakwa akan menuju pulang melihat Terdakwa-1 didekati oleh 4 orang anggota Polres Muara Enim kemudian terlihat sedang terjadi ribut mulut, kemudian Terdakwa-1 berteriak dengan kata-kata " Oiy " mendengar teriakan tersebut, seakan-akan Terdakwa meminta bantuan sehingga setelah Terdakwa dengan anggota yang lainnya langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 hingga Saksi-1 berlari dan masuk ke dalam parit jalan, selanjutnya kejadian tersebut dipisah/dilerai oleh Saksi-3 dan Saksi-4, dan Terdakwa tidak mengetahui akibat kejadian tersebut.

Terdakwa-6 : PRATU H.O.P SILAEN NRP. 310600201025

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu H.O.P Silaen adalah Prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasa aktif di Yonkav-5/Serbu .

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.30 Wib di Lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec Benakat Kab. Muara Enim telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Bripda Deni Saputra), yang dilakukan bersama-sama dengan beberapa anggota Yonkav-5/Serbu berjumlah 7 orang yaitu : a. Prada Edwar Kasmanto, b. Pratu Jamaludin, c. Prada Maman Mulyana, d. Pratu Ehwansyah, e. Pratu Bambang Hermanto, f. Pratu H.O.P Silaen (Terdakwa-6), g. Pratu Anton Pratikno.

3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama anggota lainnya yang berjumlah 8 orang ditambah anggota Koramil dan masyarakat setempat melaksanakan kerja bhakti di Lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Mura Enim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekira pukul 08.30 Wib datang 1 regu anggota Polres Muara Enim untuk ikut bergabung dalam pembuatan jalan baru, pada saat anggota Polres datang, Terdakwa-1 memanggil dan menyuruh serta memberikan alat kerja berupa sekop dan cangkul kepada anggota Polres Muara Enim, sambil berkata " Bang tolong gantian, kita disini sama-sama capek dan sama-sama bekerja ", kemudian anggota Polres (Saksi- 1) tersebut mengambil sekop yang diberikan oleh Terdakwa-1 dan menunjukkan sikap yang kurang senang terhadap Terdakwa-1, dan pada pukul 09.00 Wib pekerjaan selesai dan pada saat akan menuju pulang, Terdakwa-1 mendekati Saksi- 1 dan terjadilah perke- lahian sehingga Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung membantu Terdakwa-1 dan melakukan penge-royokan terhadap Saksi- 1.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dengan cara memukul/meninju deng- an menggunakan tangan sebelah kanan menggenggam sebanyak 2 kali mengenai bagian depan, dan deng- an menggunakan tangan sebelah kiri menggenggam sebanyak 1 kali juga mengenai badan bagian depan serta tidak ada menggunakan alat apapun, dan pengeroyokan tersebut terjadi karena disebabkan anggota Polres Muara Enim datang bekerja selalu terlambat ke Lokasi TMMD dan pada saat diberi alat kerja oleh Terdakwa-1, Saksi- 1 menerimanya dengan tidak senang dengan mata yang sinis.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat pengroyokan tersebut, Saksi- 1 mengalami luka apa dan berobat dimana.

Terdakwa- 7 : PRATU ANTON PRATIKNO NRP. 31050656540984.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Anton Pratikno adalah Prajurit TNI- AD, yang pada saat melakukan perbu- atan yang terjadi perkara ini berdinias aktif di Yonkav 5/Serbu.

2. Bahwa ...

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.30 Wib di Lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 (Bripda Deni Saputra), yang dilakukan bersama-sama dengan beberapa anggota Yonkav-5/Serbu berjumlah 7 orang yaitu : a. Prada Edwar Kasmanto, b. Pratu Jamaludin, c. Prada Maman Mulyana, d. Pratu Ehwansyah, e. Pratu Bambang Hermanto, f. Pratu H.O.P Silaen, g. Pratu Anton Pratikno (Terdakwa- 7)

3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 07.30 Wib bersama anggota lainnya yang berjumlah 8 orang ditambah anggota Koramil dan masyarakat setempat melaksanakan kerja bhakti di Lokasi TMMD Desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Muara Enim, sekira pukul 08.30 Wib datang 1 regu anggota Polres Muara Enim untuk ikut bergabung dalam pembuatan jalan baru, pada saat anggota Polres Muara Enim datang, Terdakwa-1 berteriak kepada anggota Polres Muara Enim " Ayo, ayo gantian kerja ", sambil memberikan alat kerja berupa sekop dan cangkul kepada anggota Polres Muara Enim, namun ada salah satu anggota polres (Saksi- 1) mengambil sekop yang di berikan oleh Terdakwa-1, dan pada pukul 09.00 Wib pekerjaan selesai dan pada saat akan menuju pulang, Terdakwa-1 mendekati Saksi- 1 dan terjadilah perkela- hian sehingga Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung membantu Terdakwa-1 dan melakukan pengero- yokan terhadap Saksi- 1.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dengan cara memukul/meninju deng- an tangan sebelah kanan menggenggam sebanyak 2 kali mengenai bagian muka, serta tida ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan alat apapun dan pengeroyokan tersebut terjadi karena disebabkan anggota Polres Muara Enim datang bekerja selalu terlambat ke Lokasi TMMD dan pada saat di berikan alat kerja oleh Terdakwa-1, Saksi-1 menerimanya dengan tidak senang dengan mata sinis.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat pengeroyokan tersebut, Saksi-1 mengalami luka apa dan berobat dimana.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom II/4-1 Nomor : R/93/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang permohonan Visum Et Revertum An. Saksi-1 (Deni Saputra), 1 (satu) lembar Surat Puskesmas Gunung Megang Nomor : 445/444/GM/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Jawaban Saksi-1 (Deni Saputra) tidak pernah berobat di Puskesmas Gunung Megang telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk akibat tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 Prada Edwar Kasmanto, Terdakwa-2 Pratu Jamaludin, Terdakwa-3 Prada Maman Mulyana, Terdakwa-4 Pratu Ehwansyah, Terdakwa-5 Pratu Bambang Hermanto, Terdakwa-6 Pratu H.O.P Silaen, Terdakwa-7 Pratu Anton Pratikno adalah para prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinias aktif di Yonkav-5/Serbu Karang Endah kab. Muara Enim.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.00 Wib Para Terdakwa bersama para anggota TNI-AD yang lainnya, untuk melaksanakan kegiatan kerja Bhakti TMMD ke-82 pembuatan jalan baru (pengamparan batu) di desa Padang Bindu Kec. Benakat Kab. Mura Enim.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.45 Wib datang 1 (satu) regu anggota Polres Muara Enim yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang ikut bergabung bersama para Terdakwa untuk melaksanakan TMMD 82 tersebut, dan karena datangnya terlambat maka di tegur oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "Bang kita disini TMMD masak datangnya terlambat, ya sekarang gantian kerja", kemudian memberikan sekop kepada Saksi-1 (Bripda Deni Saputra), namun baru bekerja sebentar Bripda Deni Saputra menaruh sekop dan pergi ke belakang mengajak Saksi Serda A Rohim yang sedang bekerja untuk ngobrol, namun Terdakwa-1 tidak tahu apa yang di bicarakan.

4. Bahwa benar setelah pekerjaan selesai ada perintah dari Serma Sunaryo anggota Koramil setempat agar kembali ke Pos masing-masing dan atas perintah tersebut para Terdakwa bergegas pulang dan saat pulang tersebut Terdakwa-1, kembali mengulangi kata-katanya pada Saksi-1 Bripda Deni Saputra " Bang kita kesini kan TMMD maka Saya mohon kerjasamanya dalam bekerja ".

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 berbicara dengan Saksi Bripda Deni Saputra tiba-tiba datang 4

(empat) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang teman-teman Saksi Bripda Deni Saputra mengelilingi Terdakwa-1 dan ada salah satu dari anggota Polri tersebut mendorong Terdakwa-1 dari belakang hingga badan Terdakwa-1 membentur badan Saksi Bripda Deni Saputra.

6. Bahwa benar melihat Terdakwa-1 didorong oleh salah satu anggota Polri tersebut maka teman-teman Terdakwa-1 yaitu: Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 lang-sung menyerbu anggota Polri yang mengelilingi Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memukul muka Saksi Bripda Deni Saputra sebanyak dua kali hingga Saksi Bripda Deni Saputra melarikan diri tetapi dikejar oleh para Terdakwa dan di pukuli, ditendang beramai-ramai hingga Saksi Bripda Deni Saputra sampai jatuh ke dalam parit di pinggir jalan di tempat TMMD tersebut.

7. Bahwa benar waktu Saksi Bripda Deni Saputra jatuh ke dalam parit, para Terdakwa ikut turun ke dalam parit memukuli Saksi Bripda Deni Saputra beramai-ramai hingga di lerai oleh Saksi Serka Amiludin, Kopka Suburman dan Saksi Serda A Rohim.

8. Bahwa benar pada saat melerai tersebut Saksi Serda A Rohim menggunakan kayu dengan cara di pukulkan ke tanah dua kali sambil berkata " Bubar, bubar ", dan tanpa sengaja kayu tersebut mengenai Terdakwa-2 dan melihat kejadian tersebut Saksi Serda Nazwar selaku Danru para Terdakwa tidak terima lalu merebut sangkur Kopka Suburman kemudian menusuk Saksi Serda A Rohim hingga terluka pada bagian pinggang kiri bagian belakang.

9. Bahwa benar akibat setelah di lerai oleh para Saksi Serda A Rohim Saksi Serka Amiludin dan Kopka Suburman, maka para Terdakwa berhenti memukuli Saksi Bripda Deni Saputra dan kesempatan tersebut digunakan Bripda Deni Saputra beserta anggota Polri lainnya untuk melarikan diri ke dalam hutan, di dekat tempat kejadian dan tembus ke perumahan warga di dekat tempat kejadian dan bersembunyi lebih kurang 1 (satu) jam.

10. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Bripda Deni Saputra mengalami luka memar/bengkak pada bagian muka, dan punggung kemudian berobat ke Puskesmas Gunung Megang, na-mun setelah Dansubdenpim II/4 Saksi- 1 minta di dikeluarkan Visum Et Revertum, dari Puskesmas tempat Saksi Bripda Deni Saputra berobat tersebut, di peroleh keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah berobat tersebut ke Puskesmas tersebut sesuai dengan Surat Kepala Puskesmas Gunung Megang Nomor : 445/444/GM/VII/2009.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi yaitu motivasi dan cara pelaku serta akibat maupun dampak dari tindak pidana ini bagi disiplin prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara terang-terangan.
- Unsur ketiga : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (Warga Negara RI) yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 Prada Edwar Kasmanto, Terdakwa-2 Pratu Jamaludin, Terdakwa-3 Prada Maman Mulyana, Terdakwa-4 Pratu Ehwansyah, Terdakwa-5 Pratu Bambang Hermanto, Terdakwa-6 Pratu H.O.P Silaen, Terdakwa-7 Pratu Anton Pratikno adalah para prajurit TNI-AD, yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinam aktif di Yonkav-5/Serbu karang Endah kab. Muara Enim.

2. Bahwa ...

2. Bahwa hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/03/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : " Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara terang-terangan.

Yang dimaksud dengan *terang-terangan* adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak harus dilakukan di muka umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.45 Wib datang 1 (satu) regu anggota Polres Muara Enim yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang ikut bergabung bersama para Terdakwa untuk melaksanakan TMMD 82 tersebut, dan karena datangnya terlambat maka di tegur oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan " Bang kita disini TMMD masak datangnya terlambat, ya sekarang gantian kerja ", kemudian memberikan sekop kepada Saksi-1 (Bripda Deni Saputra), namun baru bekerja sebentar Bripda Deni Saputra menaruh sekop dan pergi ke belakang mengajak Saksi Serda A Rohim yang sedang bekerja untuk ngobrol, namun Terdakwa-1 tidak tahu apa yang di bicarakan.

2. Bahwa benar setelah pekerjaan selesai ada perintah dari Serma Sunaryo anggota Koramil setempat agar kembali ke Pos masing-masing dan atas perintah tersebut para Terdakwa bergegas pulang dan saat pulang tersebut Terdakwa-1, kembali mengulangi kata-katanya pada Saksi-1 Bripda Deni Saputra "Bang kita kesini kan TMMD maka Saya mohon kerjasamanya dalam bekerja".

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 berbicara dengan Saksi Bripda Deni Saputra tiba-tiba datang 4 (empat) orang teman-teman Saksi Bripda Deni Saputra mengelilingi Terdakwa-1 dan ada salah satu dari anggota Polri tersebut mendorong Terdakwa-1 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belakang hingga badan Terdakwa-1 membentur badan Saksi Bripda Deni Saputra.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 didorong oleh salah satu anggota Polri tersebut maka teman-teman Terdakwa-1 yaitu: Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 langsung menyerbu anggota Polri yang mengelilingi Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memukul muka Saksi Bripda Deni Saputra sebanyak dua kali hingga Saksi Bripda Deni Saputra melarikan diri tetapi dikejar oleh para Terdakwa dan di pukuli, ditendang beramai-ramai hingga Saksi Bripda Deni Saputra sampai jatuh ke dalam parit di pinggir jalan di tempat TMMD tersebut.

5. Bahwa waktu Saksi Bripda Deni Saputra jatuh ke dalam parit, para Terdakwa ikut turun ke dalam parit memukuli Saksi Bripda Deni Saputra beramai-ramai hingga di lerai oleh Saksi Serka Amiludin, Kopka Suburman dan Saksi Serda A Rohim.

6. Bahwa pada saat melerai tersebut Saksi Serda A Rohim menggunakan kayu dengan cara di pukulkan ke tanah dua kali sambil berkata "Bubar, bubar", dan tanpa sengaja kayu tersebut mengenai Terdakwa-2 dan melihat kejadian tersebut Saksi Serda Nazwar selaku Danru para Terdakwa tidak terima lalu merebut sangkur Kopka Suburman kemudian menusuk Saksi Serda A Rohim hingga terluka pada bagian pinggang kiri bagian belakang.

7. Bahwa akibat setelah di lerai oleh para Saksi Serda A Rohim Saksi Serka Amiludin dan Kopka Suburman, maka para Terdakwa berhenti memukuli Saksi Bripda Deni Saputra dan kesempatan tersebut digunakan Bripda Deni Saputra beserta anggota Polri lainnya untuk melarikan diri ke dalam hutan, di dekat tempat kejadian dan tembus ke perumahan warga di dekat tempat kejadian dan bersembunyi lebih kurang satu jam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Secara *terang-terang* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah tersimpul adanya kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Yang...

Yang dimaksud dengan *menggunakan kekerasan* adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai cara dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.45 Wib datang 1 (satu) regu anggota Polres Muara Enim yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang ikut bergabung bersama para Terdakwa untuk melaksanakan TMMD 82 tersebut, dan karena datangnya terlambat maka di tegur oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan " Bang kita disini TMMD masak datangnya terlambat, ya sekarang gantian kerja ", kemudian memberikan sekop kepada Saksi-1 (Bripda Deni Saputra), namun baru bekerja sebentar Bripda Deni Saputra menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekon, dan pergi ke belakang mengajak Saksi Serda A Rohim yang sedang bekerja untuk ngobrol, namun Terdakwa-1 tidak tahu apa yang di bicarakan.

2. Bahwa benar setelah pekerjaan selesai ada perintah dari Serma Sunaryo anggota Koramil setempat agar kembali ke Pos masing-masing dan atas perintah tersebut para Terdakwa bergegas pulang dan saat pulang tersebut Terdakwa-1, kembali mengulangi kata-katanya pada Saksi-1 Bripda Deni Saputra "Bang kita kesini kan TMMD maka Saya mohon kerjasamanya dalam bekerja".

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 berbicara dengan Saksi Bripda Deni Saputra tiba-tiba datang 4 (empat) orang teman-teman Saksi Bripda Deni Saputra mengelilingi Terdakwa-1 dan ada salah satu dari anggota Polri tersebut mendorong Terdakwa-1 dari belakang hingga badan Terdakwa-1 membentur badan Saksi Bripda Deni Saputra.

4. Bahwa benar Terdakwa-1 didorong oleh salah satu anggota Polri tersebut maka teman-teman Terdakwa-1 yaitu: Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 langsung menyerbu anggota Polri yang mengelilingi Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memukul muka Saksi Bripda Deni Saputra sebanyak dua kali hingga Saksi Bripda Deni Saputra melarikan diri tetapi dikejar oleh para Terdakwa dan dipukuli, ditendang beramai-ramai hingga Saksi Bripda Deni Saputra sampai jatuh ke dalam parit di pinggir jalan di tempat TMMD tersebut.

5. Bahwa benar waktu Saksi Bripda Deni Saputra jatuh ke dalam parit, para Terdakwa ikut turun ke dalam parit memukuli Saksi Bripda Deni Saputra beramai-ramai hingga di lerai oleh Saksi Serka Amiludin, Kopka Suburman dan Saksi Serda A Rohim.

6. Bahwa benar pada saat melerai tersebut Saksi Serda A Rohim menggunakan kayu dengan cara di pukulkan ke tanah dua kali sambil berkata " Bubar, bubar ", dan tanpa sengaja kayu tersebut mengenai Terdakwa-2 dan melihat kejadian tersebut Saksi Serda Nazwar selaku Danru para Terdakwa tidak terima lalu merebut sangkur Kopka Suburman kemudian menusuk Saksi Serda A Rohim hingga terluka pada bagian pinggang kiri bagian belakang.

7. Bahwa benar akibat setelah di lerai oleh para Saksi Serda A Rohim Saksi Serka Amiludin dan Kopka Suburman, maka para Terdakwa berhenti memukuli Saksi Bripda Deni Saputra dan kesempatan tersebut digunakan Bripda Deni Saputra beserta anggota Polri lainnya untuk melarikan diri ke dalam hutan, di dekat tempat kejadian dan tembus ke perumahan warga di dekat tempat kejadian dan bersembunyi lebih kurang 1 (satu) jam.

Dengan demikian Majelis sependapat bahwa, unsur ketiga *Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa merasa kesal karena anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepolisian yang diperintahkan untuk TMMD datang terlambat, sehingga Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 Bripda Deni Saputra untuk bekerja dengan menyerahkan Sekop.

2. Bahwa ...

2. Bahwa pada saat pekerjaan pengampar telah selesai, Terdakwa-1 kembali mendekati Saksi-1 yang sedang berkumpul dengan 4 (empat) anggota Polisi.

3. Bahwa akibat pemukulan para Terdakwa, Saksi-1 menderita luka memar/bengkak pada bagian muka/kening dan punggung.

4. Bahwa perkelahian antara aparat sangat memprihatinkan dan merugikan citra TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7) dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik dan dapat kembali menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara keroyokan.
2. Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap sesama Prajurit dan para Terdakwa mengetahui bahwa Korban adalah sama-sama Prajurit maka perbuatan para Terdakwa dapat merusak kekompakan prajurit.
3. Perbuatan para Terdakwa dilakukan ditempat umum (TMMD) sehingga merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis menilai pidana yang akan dijatuhkan diantara para Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer sebagai- mana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta tujuan pe-midanaan bagi Prajurit yang antara lain dalam rangka pembinaan, Majelis berpendapat agar Komandan Kesatuan dapat melakukan pembinaan secara langsung tenaga para Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas Satuan, terhadap diri para Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dijatuhi pidana bersyarat dari pada harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasarakatan Militer.

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dipandang sebagai pemicu pengeroyokan penyerangan dalam perkara ini maka Majelis menilai perlu pembinaan lebih lanjut.

Menimbang, barang bukti yang diajukan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangkan dalam perkara ini berupa Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom II/4- 1 Nomor : R/93/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang permohonan Visum Et Revertum An. Saksi- 1 (Deni Saputra), 1 (satu) lembar Surat Puskesmas Gunung Megang Nomor : 445/444/GM/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Jawaban Saksi- 1 (Deni Saputra) tidak pernah berobat di Puskesmas Gunung Megang, adalah benar bukti petunjuk akibat dari perbuatan para Terdakwa dan oleh karena perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - Terdakwa-1 EDWAR KASMANTO PRADA NRP. 31070909160187.
 - Terdakwa-2 JAMALUDIN PRATU NRP. 31060533780285.
 - Terdakwa-3 MAMAN MALYANA PRADA NRP. 31070926071284.
 - Terdakwa-4 EHWANSYAH PRATU NRP. 3106089761085.
 - Terdakwa-5 BAMBANG HERMANTO PRATU NRP. 31050620730485.
 - Terdakwa-6 H.O.P SILAEN PRATU NRP. 3106002010285.
 - Terdakwa-7 ...

- Terdakwa-7 ANTON PRATIKNO PRATU NRP. 31050656540984.
 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara :
 - Terdakwa-1 selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan,
 - Terdakwa-2 selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan,
 - Terdakwa-3 selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan,
 - Terdakwa-4 selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan,
 - Terdakwa-5 selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan,
 - Terdakwa-6 selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan,
 - Terdakwa-7 selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan,

dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor : 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom II/4- 1 Nomor : R/93/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang permohonan Visum Et Revertum An. Saksi- 1 (Deni Saputra),
 - b) 1 (satu) lembar Surat Puskesmas Gunung Megang Nomor : 445/444/GM/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Jawaban Saksi- 1 (Deni Saputra) tidak pernah berobat di Puskesmas Gunung Megang,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusan

22

Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kapten Chk Nrp. 11030003680476

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh EDI PURBANUS, SH MAYOR CHK NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIZAL, SH KAPTEN CHK NRP.513104, Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP. 1103000 3680476 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP. 545034

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

DESMAN WIJAYA, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P

P A N I T E R A

ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476